



PUTUSAN

Nomor 18 /PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Mutholib
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 30 Juni 1966
Alamat : RT/RW 005/008, Desa Sawunggaling,
Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya
Pekerjaan : Tukang Parkir

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Februari 2013 memberikan kuasa kepada **H. Sholeh Hayat, S.H., H. Subroto Kalim, dan Bambang Juwono, S.H., M.Hum.**, yang beralamat di Jalan Diponegoro V/165 Kampung Baru Bangil, Kabupaten Pasuruan, bertindak untuk mewakili pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Januari 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Januari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 49/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 18/PUU-XI/2013

tanggal 1 Februari 2013, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Februari 2013 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*".

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:
2. a. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan bukti KTP dan Kartu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang mempunyai kewajiban menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 300 huruf i dan huruf y [*sic!*] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4972) bahwa pada saat reses, mendapatkan aspirasi dan pengaduan masyarakat di Kota Surabaya,

Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Lamongan yaitu masalah kesulitan dalam mengurus akta kelahiran. Kami sebagai wakil rakyat telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang 24/2003, terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 32 khususnya frasa ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674).

2. b. Surat Kuasa:

Saudara Mutholaib, Pemohon akta kelahiran ke Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2194/Pdt/20/PN.Sby yang merasakan sulitnya mengurus surat akta dengan biaya resmi Rp. 236.000,- ditambah biaya lain sehingga kurang lebih membutuhkan biaya Rp. 400.000,- maka memberikan Surat Kuasa kepada para Pemohon ke Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa 2 (dua) pasal dalam UUD 1945 memberikan hak-hak konstitusional para Pemohon, yakni:

Pasal 27 ayat (1) berbunyi “*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya*”.

Pasal 28D ayat (1) berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Lahirnya sebuah aturan hukum secara filosofis adalah menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam aturan hukum yang di bentuk materinya harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, dan perundangan yang baik meliputi asas “dapat dilaksanakan”, hal ini sejalan dengan filosofi pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana konsideran menimbang

huruf a dan asas pembentukannya di Pasal 5 huruf d, dan materi muatan pada huruf a dan huruf b, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dari satu aspek memiliki tujuan yang positif, sebagaimana tercermin dari filosofi pada konsiderannya huruf a bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan...dst.

Salah satu contoh yang positif adalah Pasal 13 ayat (1) bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK atau nomor induk kependudukan, sebagaimana yang dilaksanakan negara dalam membuat KTA elektronik, penerbitan akta kelahiran, dan kartu keluarga pada Pasal 15 ayat (4).

3. Dalam hal penerbitan akta kelahiran, sebagaimana pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ini, telah menimbulkan masalah nasional, khususnya di Jawa Timur pada awal terbitnya Undang-Undang ini tanggal 29 Desember 2006 sampai dengan realisasinya Tahun 2011, proses, syarat dan penerbitan berjalan normal, lancar dan kondusif, sebagaimana yang tercermin pada konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni dapat dilaksanakan adanya asas pengayoman dan kemanusiaan.

Mengapa dapat terjadi suasana ini, karena Kemendagri telah menerbitkan rekomendasi dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011, yang isinya agar menunda pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang ini, yaitu pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Contoh, sebagaimana pendapat Mendagri Gamawan Fauzi dalam situs internet, mengapa dikeluarkan SE Mendagri, karena pada awal penerapan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang ini telah terjadi kesulitan dan hambatan di mana-mana yang dialami masyarakat dalam mengurus akta kelahiran yang terlambat mendaftarkan. Hal ini dapat dilihat di situs internet: Kabupaten Tanjung Alang Timur, Sulawesi Barat, Kabupaten Karawang, DKI Jakarta, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Medan.

4. Lahirnya SE Mendagri tersebut diutarakan juga oleh Saudara Bambang Sasmito S.H., M.H., dan Saudara Bayu Istiyatmoko S.H., M.H., Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen di Malang, di depan rombongan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2013, dalam acara audiensi dan pengecekan data pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang ini menurut beliau berdua “bahwa pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) di Pengadilan Negeri ditunda sampai dengan tahun 2011 dalam bentuk SE Mendagri, setiap awal tahun dan pada awal tahun 2012, mulai dilaksanakan sesuai dengan bunyi Undang-Undang. Sejak saat itu telah terjadi permohonan akta kelahiran yang jumlahnya berhasil diputus 1.400 pemohon dan tahun 2013 pada awal tahun sebanyak 170 perkara. Tenggang waktu penyelesaian berkisar 3 (tiga) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan.

Suasana ruang pengadilan seperti pasar, ramai dan berjubel dari masyarakat pemohon, bagi pihak pengadilan dilaksanakan karena semata-mata tugas negara sesuai dengan Undang-Undang, akan tetapi juga menjadi beban baru, yang cukup melelahkan dan menghabiskan waktu dan energi.

5. Proses pengurusan akta kelahiran yang terlambat 1 (satu) tahun lebih, sebagaimana yang dialami oleh saudara Mutholib yang memberikan surat kepada kami, harus meminta surat pengantar kepada RT/RW, kemudian ke kelurahan, ke kantor pos besar, ke bank, dan membawa 2 (dua) orang saksi adalah bentuk birokrasi yang berlapis dan berbelit-belit. Hal ini tidak sejalan dengan kebijaksanaan nasional untuk melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945, sebagaimana konsideran UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Surabaya, dalam wawancara di harian Jawa Pos tanggal 6 Juli 2012, Saudara Heru Pramono menyatakan bahwa pihaknya sebenarnya kewalahan dalam melayani pembuatan penetapan akta kelahiran, sebab jumlah Pemohon yang masuk tak sebanding dengan tenaga yang terlibat dalam proses tersebut. Jumlah tersebut membuat panitera benar-benar kewalahan.

Pada tahun 2012, masuk 7.254 permohonan dan setiap bulan menyidangkan 1.209 permohonan (bukti P-3).

7. Pada dasarnya penerbitan akta kelahiran adalah hak seseorang penduduk, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 huruf a Undang-Undang ini bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Potensi hak setiap penduduk itu sebagai penjabaran dari:
 - a. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) bahwa *“setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”*.
 - b. Keberadaan hak anak tersebut juga dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Pasal 5 yang berbunyi *“setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”*. Pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi *“identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”*. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
 - c. Status hukum hak anak tersebut, berasal dari muara hukum nasional yaitu Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi *“setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”*.
8. Hak-hak anak yang dijamin oleh 3 (tiga) Undang-Undang dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sedang dilanda musibah hukum, yakni:
 - a. Telah menimbulkan kesulitan hambatan, keruwetan, beban biaya dan tambahan beban bagi Pengadilan Negeri dan telah membuat kesibukan tersendiri bagi Mendagri, sehingga dalam kurun waktu 5 (lima) terus menerus membuat Surat Edaran, dispensasi dan penangguhan pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang ini (bukti P-4).

- b. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang ini telah melakukan pelanggaran hak yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa jaminan hak anak untuk memperoleh status kewarganegaraan telah dibebani kewajiban sekaligus sebagai sanksi bahwa bila terlambat melaporkan 1 (satu) tahun, maka ada syarat berat yakni harus dengan penetapan pengadilan negeri.
9. Akibat adanya kewajiban dan sanksi tersebut, maka pengurusan akta kelahiran telah menimbulkan biaya besar, apalagi bagi masyarakat miskin yang tinggal di pedesaan, yaitu antara lain: biaya transportasi beberapa kali ke pengadilan, mengurus leges ke kantor pos, menghadirkan 2 saksi, mengurus surat kenal lahir ke kepala desa, dan lain-lain. Hal tersebut telah merugikan dan melanggar hak konstitusional warga negara khususnya para Pemohon akta kelahiran.

Contoh biaya sidang Pengadilan Negeri Malang berkisar sekitar Rp. 177.000,- sampai Rp. 236.000,- sesuai dengan jarak jauh dekat, dan biaya itu disetorkan lewat rekening bank.

Untuk penyiapan proses persidangan dan penetapan di Pengadilan Negeri Kepanjen Malang, harus membuat 8 jenis surat termasuk surat penetapan sebanyak 8 halaman, adapun bagi Pemohon harus menyiapkan 7 jenis surat di luar perjalanan ke kantor pos besar di kota (bukti P-5).

10. Bahwa oleh karena itu, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kami mohon dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

IV. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) yang berbunyi:
 - a. Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1

(satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala instansi pelaksana setempat;

- b. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan filosofi dan asas pembentukan perundang-undangan yakni, harus mencerminkan pengayoman, kemanusiaan, dan dapat dilaksanakan dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi *“setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”*.

3. Menyatakan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) khususnya frasa *“melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya”*.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara, sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 13 Maret 2013, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang

DPR – DPRD;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP dan Kartu Anggota DPRD Jawa Timur;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kliping Koran:
 - a. Jawa Pos tanggal 7 Januari 2013;
 - b. Jawa Pos tanggal 28 Desember 2012;
 - c. Jawa Pos tanggal 6 Juni 2012;
 - d. Surya tanggal 4 Januari 2013;
 - e. Surya tanggal 3 Januari 2013;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Data Kepemilikan Akta Kelahiran di Surabaya;
11. Bukti P-11 : Akses Internet:
 - a. Biaya Sidang Akta Kelahiran di Belawan;
 - b. Tidak Punya Akta Kelahiran Ditolak Sekolah;
 - c. Biaya di Kabupaten Tanjung Jabung;
 - d. Tuntutan di Karawang;
 - e. Ruwetnya Akta di DKI Jakarta;
 - f. Padang Lawas, Biaya Mahal;
 - g. Medan, Biaya Mencekik;
 - h. Surabaya, Jutaan Warga Tidak Punya Akta;
 - i. Depdagri, Mengeluh tentang Akta Repot Mengurusnya;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, selanjutnya disebut UU 23/2006) yang selengkapnya menyatakan:

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.*
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.”*

terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

Pasal 27 ayat (1):

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28D ayat (4):

“Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang *in casu* Pasal 32 UU 23/2006, terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (4) UUD 1945, yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 32 UU 23/2006 yang mengatur mengenai proses pencatatan kelahiran yang

melampaui batas waktu. Ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, prinsip kepastian hukum yang adil, dan bertentangan dengan hak atas status kewarganegaraan yang dimiliki oleh setiap warga negara, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945;

Pemohon adalah warga masyarakat yang memohon akta kelahiran yang melampaui batas waktu di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan registrasi perkara Nomor 2194/Pdt/20/PN.Sby. Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu, karena proses birokrasi yang harus dilalui berbelit-belit yaitu meminta Surat Pengantar kepada RT dan RW, Kelurahan, Kecamatan, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Pengadilan Negeri, Kantor Pos Besar, bank, dan harus membawa dua orang saksi. Pemohon juga harus mengeluarkan biaya resmi Rp.236.000,- ditambah biaya lain yang cukup memberatkan Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami Pemohon yang mengalami kesulitan untuk mengurus pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu, dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU 23/2006 yang dimohonkan pengujian, yang kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU 23/2006 yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 32 UU 23/2006 karena pada dasarnya dokumen kependudukan adalah hak setiap penduduk, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 huruf a UU 23/2006. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan [vide Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, selanjutnya disebut UU 23/2002)];

Pasal 27 ayat (1) UU 23/2006 menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden. Hal tersebut menimbulkan

proses birokrasi yang panjang, berlapis dan berbelit-belit sehingga menimbulkan biaya tinggi yang memberatkan bagi Pemohon dan juga tidak sejalan dengan kebijaksanaan nasional untuk melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945, sebagaimana konsiderans Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini berarti, bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyatlah yang menentukan di dalam suatu negara. Pembentukan Pemerintah Negara Indonesia bertujuan, antara lain, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memenuhi kepentingan rakyat maka dalam rangka otonomi daerah, pemerintahan daerah diberi kewenangan menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah pelayanan kependudukan dan catatan sipil [vide Pasal 14 ayat (1) huruf l UU Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)]. Di samping itu pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945;

[3.14] Menimbang bahwa saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menghadapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta menimbulkan dampak terjadinya berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dan berkualitas seringkali terhambat oleh berbagai persoalan teknis administratif yang tidak dapat segera diatasi karena masih adanya ketentuan hukum yang tidak kondusif bagi pelayanan publik yang cepat, sederhana, dan murah;

[3.15] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (3) UU 23/2002 menyatakan, *“Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran”*. Pasal 27 ayat (4) UU 23/2002 menyatakan, *“Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.”* Pasal 28 ayat (1) UU 23/2002 menyatakan, *“Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.”* Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan akta kelahiran merupakan kewajiban pemerintah di bidang administrasi kependudukan yang diselenggarakan dengan sederhana dan terjangkau. Pada sisi lain, setiap penduduk wajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya, termasuk kelahiran;

[3.16] Menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan yang diberikan oleh negara dilakukan dengan menyelenggarakan administrasi kependudukan.

Administrasi Kependudukan dalam hal ini akta kelahiran sangat penting bagi penduduk, karena dengan akta kelahiran penduduk akan memperoleh

dokumen kependudukan yang dapat menjadi bukti yang sempurna sebagai sebuah akta autentik, yang menjadi bukti jati diri seseorang, hubungan seseorang dengan keluarganya yang akan memiliki rentetan akibat hukum baik tanggung jawab perdata orang tua kepada anak, maupun hak waris seseorang. Seseorang yang tidak memiliki akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya tidak dianggap ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah keturunannya, dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Akibat terburuk adalah adanya manipulasi identitas anak yang semakin mempermudah eksploitasi anak, seperti perdagangan anak, pemanfaatan tenaga kerja anak, dan kekerasan terhadap anak.

Akta kelahiran juga berkaitan dengan syarat legal-formal identitas seseorang di hadapan hukum, karena salah satu di antaranya terkait dengan penentuan batasan usia seseorang untuk dikatakan sebagai dewasa menurut hukum, dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri;

Dengan demikian menurut Mahkamah akta kelahiran adalah hal yang sangat penting bagi seseorang, karena dengan adanya akta kelahiran seseorang mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum karena dirinya telah tercatat oleh negara, sehingga terhadap akta tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban hukum, status pribadi, dan status kewarganegaraan seseorang;

Di sisi lain, penataan administrasi kependudukan juga penting bagi penyelenggara negara, karena negara membutuhkan data kependudukan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang terarah dan tepat sasaran. Ketentuan-ketentuan itu mengisyaratkan akan pentingnya penataan administrasi kependudukan sebagai bagian dalam upaya mewujudkan *good governance*. Untuk itu akta kelahiran menjadi sangat penting sehingga perlindungan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dapat terselenggara secara tertib dan efisien;

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, frasa “*persetujuan*” yang termuat dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam proses pencatatan dan penerbitan akta kelahiran karena persetujuan

bersifat internal di Instansi Pelaksana. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk menentukan kepastian hukum yang adil, dicatat atau tidak dicatatnya kelahiran yang terlambat dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 perlu keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana yang didasarkan pada penilaian mengenai kebenaran tentang data yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga frasa “*persetujuan*” dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang *a quo* harus dimaknai sebagai “*keputusan*” Kepala Instansi Pelaksana.

[3.18] Menimbang bahwa pelayanan akta kelahiran menjadi rumit dan berbelit-belit akibat kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) UU 23/2006 harus dengan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 dan harus dengan penetapan pengadilan setelah lewat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) UU 23/2006.

Menurut Mahkamah, keterlambatan melaporkan kelahiran yang lebih dari satu tahun yang harus dengan penetapan pengadilan akan memberatkan masyarakat. Keberatan tersebut bukan saja bagi mereka yang tinggal jauh di daerah pelosok tetapi juga bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Lagi pula, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, proses di pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakat awam sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya hak-hak konstitusional warga negara terhadap kepastian hukum. Proses untuk memperoleh akta kelahiran yang membutuhkan prosedur administrasi dan waktu yang panjang serta biaya yang lebih banyak dapat merugikan penduduk, padahal akta kelahiran tersebut merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam berbagai keperluan. Oleh karena itu, Pasal 32 ayat (2) UU 23/2006 selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip keadilan, karena keadilan yang tertunda sama dengan keadilan yang terabaikan (*justice delayed, justice denied*);

[3.19] Menimbang bahwa mengenai frasa “*sampai dengan 1 (satu) tahun*” dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 menjadi tidak relevan lagi setelah Pasal 32

ayat (2) UU 23/2006 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, frasa “*sampai dengan 1 (satu) tahun*” dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.20] Menimbang bahwa oleh karena Pasal 32 ayat (2) UU 23/2006 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka frasa “*dan ayat (2)*” dalam Pasal 32 ayat (3) UU 23/2006 tidak mempunyai relevansi lagi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Kata “persetujuan” dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai sebagai “keputusan”;
 - 1.2. Kata “persetujuan” dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai “keputusan”;
 - 1.3. Frasa “sampai dengan 1 (satu) tahun” dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.4. Frasa “sampai dengan 1 (satu) tahun” dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 1.5. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) selengkapannya menjadi, *“Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan*

dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat”;

- 1.6. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.7. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.8. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.9. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.30 WIB**, oleh sembilan Hakim

Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Muhammad Alim

ttd

Harjono

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Rhamadani